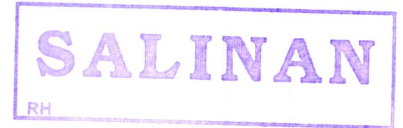




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 501 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN ULU MUSI
KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 56/PP.04.2-BA/1611/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN ULU MUSI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 25 Mei 2024

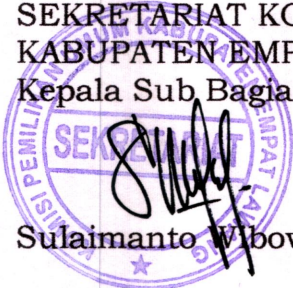
KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Sulaimanto Wibowo



LAMPIRAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 501 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN ULU MUSI
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN ULU MUSI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA / KELURAHAN
1	Nora Lova Kabul Satimah	Perempuan	AIR KELINSAR
2	Rendi mariko	Laki-laki	AIR KELINSAR
3	INDRANSYAH	Laki-laki	AIR KELINSAR
4	RISNA LEAGIARTI	Perempuan	BATU BIDUNG
5	SUPARDI	Laki-laki	BATU BIDUNG
6	Riki agustia	Laki-laki	BATU BIDUNG
7	Anggara saputra	Laki-laki	BATU LINTANG
8	Replin	Laki-laki	BATU LINTANG
9	SURYADI	Laki-laki	BATU LINTANG
10	HERMAN EFENDI	Laki-laki	GALANG
11	Ales muntashir	Laki-laki	GALANG
12	SERLI WIDIAWATI	Perempuan	GALANG
13	MUHAMMAD YANTO	Laki-laki	KUNDURAN
14	ALI PURWADIM	Laki-laki	KUNDURAN
15	topan aprian sanjaya	Laki-laki	KUNDURAN
16	RITA	Laki-laki	LB. PUDING BARU
17	BASRI	Laki-laki	LB. PUDING BARU
18	Mayasari	Perempuan	LB. PUDING BARU
19	Darwin	Laki-laki	LB. PUDING LAMA
20	Sihabudin	Laki-laki	LB. PUDING LAMA
21	A. MUIN	Laki-laki	LB. PUDING LAMA
22	nopa sutriani	Perempuan	MUARA BETUNG
23	JULITA	Perempuan	MUARA BETUNG
24	DILA FARERA MEINANDA	Perempuan	MUARA BETUNG
25	Kerisna Ade Apdianda	Laki-laki	MUARA KALANGAN
26	ISKANDAR	Laki-laki	MUARA KALANGAN
27	Sellavebiola	Perempuan	MUARA KALANGAN
28	DWI HERTITA SARI	Perempuan	PADANG TEPONG
29	Wadi Irawan	Laki-laki	PADANG TEPONG
30	Patriana	Perempuan	PADANG TEPONG
31	FITRI HADIYANTI UTAMI	Perempuan	PULAU KEMANG
32	Dewi Sumarni	Perempuan	PULAU KEMANG
33	AHMAD YANI	Laki-laki	PULAU KEMANG
34	Reki Gusti Wibowo	Laki-laki	SIMPANG PERIGI
35	JULIAN HARIADI	Laki-laki	SIMPANG PERIGI
36	SURMAINI	Perempuan	SIMPANG PERIGI

37	Aleksi	Laki-laki	TALANG BENGKULU
38	Eko Fransisko	Laki-laki	TALANG BENGKULU
39	Jepan Herliansyah	Laki-laki	TALANG BENGKULU
40	Leo Nardo Candra	Laki-laki	TANJUNG AGUNG
41	APRI ROMANSYAH	Laki-laki	TANJUNG AGUNG
42	Rendi Anpike	Laki-laki	TANJUNG AGUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

ttd

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Suwarnanto Wibowo